



## Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jalan Slamet Riyadi No.20, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213  
0335422121

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

# Pelayanan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan Pencatatan PKWT, membuat surat permohonan pencatatan PKWT yang dilampiri kontrak PKWT tiap pekerja. Permohonan pencatatan PKWT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jalan Slamet Riyadi No.20, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213

0335422121

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

### ALUR PENCATATAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)



1. Pemohon datang menuju pelaksana administrasi pencatatan PKWT dengan membawa berkas permohonan pencatatan PKWT sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan
2. Pelaksana administrasi memeriksa kelengkapan berkas permohonan beserta persyaratan-persyaratan yang ada
3. Setelah diperiksa kelengkapan dan kebenaran dari berkas permohonan tersebut, pelaksana administrasi menyampaikan permohonan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo dengan diparaf oleh pelaksana administrasi bagian TU/Sekretariat
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo mendisposisikan surat permohonan kepada pelaksana administrasi pencatatan PKWT untuk diproses
5. Pelaksana administrasi melakukan proses pencatatan PKWT dengan membuat lembar tanda bukti pencatatan PKWT
6. Lembar tanda bukti pencatatan PKWT yang telah dibuat oleh pelaksana administrasi disampaikan kepada kepala seksi Syarat-syarat Kerja, Pengupahan dan Jamsostek serta kepala bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek untuk dikoreksi lebih lanjut
7. Pelaksana administrasi menyampaikan lembar tanda bukti pencatatan PKWT yang sudah benar kepada Kepala Dinas untuk disahkan
8. Pelaksana administrasi meminta nomor bukti pencatatan kepada bagian tata usaha (TU) setelah lembar tanda bukti pencatatan PKWT disahkan oleh Kepala Dinas
9. Pelaksana administrasi mencatat pada buku register pencatatan PKWT
10. Pemohon dapat mengambil lembar tanda bukti pencatatan PKWT pada pelaksana administrasi dengan menandatangani register tanda terima
11. Pelaksana administrasi mencatat pada buku register pencatatan PKWT
12. Pelaksana administrasi menghubungi pemohon untuk dapat mengambil lembar tanda bukti



## Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jalan Slamet Riyadi No.20, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213  
0335422121

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1. Waktu penyelesaian pencatatan PKWT maksimal 3 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Produk pelayanan adalah lembar tanda bukti pencatatan PKWT

### Pengaduan Layanan



## Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jalan Slamet Riyadi No.20, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213  
0335422121

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

### 1. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

#### 1. Sarana Pengelolaan Pengaduan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. 1. Petugas Penerima Pengaduan
  2. Nomor Telepon (0335) 422121
  3. Email dengan alamat : [hubinsyaker.kotaprob@gmail.com](mailto:hubinsyaker.kotaprob@gmail.com)
- 
1. 1. Prosedur Penerimaan Pengaduan
  2. Pengaduan melalui Petugas Penerima Pengaduan
    1. 1. 1. Pengadu mendatangi petugas penerima pengaduan
    2. Petugas penerima pengaduan meneriam pengadu kemudian menanyakan nama, instansi serta alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi
    3. Pengaduan disampaikan secara tertulis, kemudian petugas penerima pengaduan mencatat pada buku pengaduan
  3. Pengaduan melalui Telepon
    1. Pengadu menghubungi nomor telepon (0335) 422121
    2. Petugas penerima pengaduan meneriam pengadu kemudian menanyakan nama, instansi serta alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi
    3. Petugas penerima pengaduan mencatat pada buku pengaduan
- 
1. Pengaduan melalui Email
    1. Pengadu mengirimkan email berisi pengaduan dengan identitas yang lengkap ke lamat email [hubinsyaker.kotaprob@gmail.com](mailto:hubinsyaker.kotaprob@gmail.com)
    2. Petugas penerima pengaduan mencatat pada buku pengaduan
    3. Pengadu akan mendapatkan notifikasi yang akan dikirim ke alamat email pengaduan.
- 
1. Pengaduan melalui Program LAPORO REK Radio Suara Kota Probolinggo
    1. Pengadu menghubungi nomor telepon Radio Suara Kota Probolinggo untuk menyampaikan pengaduan melalui program Laporo Rek
    2. Petugas penerima pengaduan kemudian menanyakan nama, instansi serta alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi
      1. Prosedur Pengelolaan Pengaduan
    1. Semua pengaduan yang masuk melalui berbagai sarana pengaduan yang sudah direkam dalam buku pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 21:40. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman pengaduan maupun email oleh petugas penerima pengaduan, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Seksi Syarat-syarat Kerja, Pengupahan dan Jamsostek dan disampaikan kepada Kepala Bidang



## **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

Jalan Slamet Riyadi No.20, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213

0335422121

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja